



PUTUSAN

Nomor 2666/Pdt. G/2019/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara "Hadhanah" yang diajukan oleh :

NAMA, lahir Depok, 28 Februari 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA, lahir di Depok, 25 Mei 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Register Perkara, Nomor 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 01 Agustus 2019 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014, di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1806/228/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, Depok, 01 Mei 2016;
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Februari 2019 dengan Akta Cerai Nomor 0233/AC/2019/PA.Dpk;
5. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan anak-anak masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Depok, 01 Mei 2016, di bawah pengasuhan Penggugat dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup beralasan secara hukum anak tersebut **diasuh dan dipelihara (hadlanah) oleh Penggugat. Untuk itu mohon hak hadlanah ditetapkan kepada Penggugat;**
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NAMA**), yang bernama NAMA ANAK, laki-laki, Depok, 01 Mei 2016; dipelihara oleh **Penggugat;**
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, Depok, 01 Mei 2016 untuk diserahkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gutatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0233/AC/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK**, Nomor 3276-LT-08042019-0104, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P-2;

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **NAMA ANAK**, lahir di Depok, 01 Mei 2016;
 - Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Depok;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat lah yang merawat dan mengasuh anak Penggugat-Tergugat dengan baik, namun sejak terjadinya perceraian tersebut anak Penggugat-Tergugat tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, sehingga Penggugat merasa khawatir akan pertumbuhan psikologis anak tersebut mengingat Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik, dan mampu menghidupi anak semata wayangnya;
- Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmaninya, dan sangat sayang kepada anaknya;

2. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Depok, 01 Mei 2016;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Depok;
- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat lah yang merawat dan mengasuh anak Penggugat-Tergugat dengan baik, namun sejak terjadinya perceraian tersebut anak Penggugat-Tergugat tetap tinggal bersama Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, sehingga Penggugat merasa khawatir akan pertumbuhan psikologis anak tersebut mengingat Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai buruh pabrik, dan mampu menghidupi anak semata wayangnya;
- Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmaninya, dan sangat sayang kepada anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruh keterangannya;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa dalam kesimpulan, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan anak yang bernama **NAMA ANAK** yaitu anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2 dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari P-1 dan P-2 masing-masing berupa fotokopi akta cerai dan akta kelahiran anak, dan kedua bukti tersebut akte otentik, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri, kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2019;
2. Dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 01 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir di Depok, tanggal 01 Mei 2016;
2. Sebelum terjadi perceraian Penggugat lah yang merawat dan mengasuh anak Penggugat-Tergugat dengan baik, namun sejak terjadinya perceraian tersebut anak Penggugat-Tergugat dibawa oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, sehingga Penggugat merasa khawatir akan pertumbuhan psikologis anak tersebut mengingat Tergugat gemar bermain judi;
3. Penggugat sehat rohani dan jasmaninya, dan sangat sayang kepada anaknya;
4. Penggugat sanggup membiayai anaknya, mengingat Penggugat seorang buruh pabrik;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa anak Penggugat-Tergugat sebelum perceraian terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu beserta anaknya tersebut dalam keadaan sehat, namun setelah perceraian terjadi anak Penggugat-Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat merasa khawatir akan pertumbuhan psikologis anak tersebut karena Penggugat tidak diberi akses untuk bertemu dengan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat-Tergugat, apalagi Tergugat diketahui mempunyai sifat gemar berjudi;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau sebaliknya dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat telah mengasuh dan memelihara anaknya tersebut secara baik dan penuh perhatian dan terjamin kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK, laki-laki**, lahir di Depok, 01 Mei 2016, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut diambil oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, Tergugat tidak memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, sedangkan pengadilan telah mengabulkan petitum angka 2 dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama **NAMA ANAK**, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **NAMA ANAK** kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika anak tersebut berada dalam pengasuhan/ pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **NAMA ANAK**, lahir di Depok, tanggal 01 Mei 2016 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **NAMA ANAK** kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Rabu, **tanggal 21 Agustus 2019 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Amin Muslich Az., S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Rusli, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Amin Muslich Az., S.H., M.H.

Drs. M. Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	290.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	386.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patohi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No. 2666/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)